

BAB III

**PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PROMOSI
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

A. Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009

Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup (manusia dan alam). Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang harus dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009, pasal 6 :“Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”¹

Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Manusia hidup dari unsur-unsur lingkungan hidupnya: udara untuk pernafasan, air untuk minum, keperluan rumah tangga dan kebutuhan lain, tumbuhan dan hewan untuk makanan, tenaga dan

¹Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam 175.184.234.138/p3es/uploads/unduh/UU_32_Tahun_2009_(PPLH).Pdf. hal 4 diakses 30 Mei 2018

kesenangan, serta lahan untuk tempat tinggal dan produksi pertanian. Manusia tanpa lingkungan hidupnya adalah suatu abstraksi belaka. Dalam Pasal 65 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 di sebutkan:²

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa sebagai warga negara di Indonesia semua orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, mengajukan usul atau rasa keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, dan melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup bagi bangsa Indonesia tidak lain merupakan wawasan nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi

² *Ibid.*, hal 70

nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Lingkungan hidup jika tidak dijaga akan rusak. Misalnya sering membuang sampah sembarangan lambat laun menyebabkan banjir. Salah lain lingkungan hidup di Indonesia saat ini diantaranya penebangan hutan secara liar, pembalakan hutan, polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan, asap dan kabut dari kebakaran hutan, pembuangan sampah tanpa pemisahan/pengolahan. Dalam pasal 67 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 dijelaskan :³ “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlu diperhatikan bahwa pelestarian lingkungan hidup mengandung dua pengertian, yaitu:⁴

1. Yang dilestarikan adalah fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Suatu lingkungan bisa saja berubah karena adanya pembangunan, tetapi fungsi lingkungan itu tetap dipertahankan. Misalnya, suatu areal yang ditumbuhi pohon-pohonan akan dibangun kawasan industri. Pohon boleh ditebang, tetapi dalam perencanaan harus disediakan areal terbuka dan lokasi untuk tanaman penghijauan. Dalam hal ini, fungsi pohon- pohon yang ditebang

³ *Ibid.*, hal 71

⁴ Nurin Hanifati Amali, Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Program Adiwiyata Sebagai Sumber Belajar Bagi Peserta Didik (Studi Kasus SMP Negeri 2 Depok), *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), hal 20

menjelang pembangunan, digantu oleh areal terbuka dan pohon tanaman penghijauan setelah proyek berjalan.

2. Yang dilestarikan adalah lingkungan itu sendiri, ansich. Sebagai contoh adalah keberadaan Hutan Lindung, Taman Nasional, dan Cagar Alam, yang harus tetap dipertahankan (tidak boleh diganggu). Artinya, kegiatan pembangunan tidak boleh dilakukan di lingkungan itu karena fungsinya tidak mungkin dilestarikan dengan adanya kegiatan pembangunan.

Semua orang telah mengetahui bahwa lingkungan hidup sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia jika lingkungan hidup di sekitar telah rusak. Tentu kelangsungan hidup manusia akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus memperlakukan lingkungan hidup dengan baik. Harus dapat menghargai lingkungan dengan menjaga dan melestarikan kebersihan lingkungan hidup. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap bersih dan nyaman.

Mecoba melakukan dari hal yang kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan kantong sampah plastik, menghemat kertas, mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan, menjauhi produk-produk yang dapat merusak lingkungan, berhenti merokok, menanam pohon di lingkungan sekitarm ke sekolah dengan bersepeda, dan masih banyak lagi. Mengenai hal-hal yang telah dilarang demi menjaga kelestarian lingkungan telah tercantum dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 :⁵

Setiap orang dilarang:

⁵Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, hal 74

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketata dan konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Pasal 113 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa :⁶

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁶ *Ibid.*, hal 89

B. Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Positif

Pengertian hukum lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hukum lingkungan merupakan *instrumentarium* yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidahkaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan.

Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/General Principles of Good Administration*). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 74 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa :⁷

1. Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;

⁷*Ibid.*, hal 77

- d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
 3. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Setiap kegiatan atau proyek pembangunan memerlukan lokasi dan lokasi ini dapat merupakan ekosistem atau bagian suatu ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan akan mengakibatkan dampak atau gangguan terhadap komponen-komponen ekosistem itu (lingkungan). Artinya, dampak proyek pembangunan tidak mungkin ditiadakan atau dihilangkan secara total.

Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat suatu proyek pembangunan.⁸ Upaya yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif sehingga kerusakan dan pencemaran yang timbul dapat ditoleransi oleh lingkungan. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan pemrososian tentang pengelolaan lingkungan yang berasaskan pelestarian lingkungan. Hal tersebut

⁸Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, (Bandung: Alumni, 1994), Hal. 171

dapat dilakukan dengan melalui media sosial yang semakin hari mengalami perkembangan yang begitu amat pesat. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.⁹

Promosi lingkungan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan atau usaha menyampaikan pesan lingkungan kepada remaja atau kelompok atau individu dapat memperoleh pengetahuan tentang pelestarian lingkungan yang lebih baik. Pengetahuan tersebut pada akhirnya diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilaku. Promosi lingkungan tersebut, diharapkan dapat membawa akibat terhadap perubahan perilaku dari sasaran. Promosi lingkungan juga sebagai suatu proses dimana proses tersebut mempunyai masukan (input) dan keluaran (output). Didalam suatu proses promosi lingkungan yang menuju tercapainya tujuan promosi

Penyajian dan penyampaian informasi dapat melalui berbagai macam media antara lain, surat kabar, majalah, media elektronik, televisi, dan radio serta film. Semua media ini merupakan media komunikasi yang efektif dan secara langsung berhubungan atau menyentuh masyarakat. Khusus untuk terpaan media mana yang efektif bisa dilihat dari sisi komunikasi dan pemanfaatan informasi

⁹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam m.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008.Pdf, hal. 2 diakses 30 Mei 2018

Salah satu upaya promosi lingkungan bisa dilakukan melalui media sosial. Jika kita mencermati manfaat dari promosi lingkungan yaitu dapat meningkatkan upaya pelestarian lingkungan dengan menekan angka kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok maka pemberian informasi melalui media sosial dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman individu tentang bahaya melakukan kerusakan lingkungan.

Adanya penggunaan media sosial telah menghadirkan sebuah web forum yang dapat membentuk suatu komunitas online. Layaknya forum diskusi, sebuah forum web juga dapat menampung ide, pendapat dan segala informasi dari para anggotanya sehingga dapat saling berkomunikasi atau bertukar pikiran antara satu sama lainnya. Sebuah forum biasanya hanya memiliki satu pokok bahasan tertentu tetapi tidak menutup kemungkinan dapat meluas ke berbagai bidang. Sesuai dengan manfaat teknologi yang tercantun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 4 :¹⁰

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

¹⁰ Ibid., hal 3

Saat ini internet digunakan sebagai media berkomunikasi di masyarakat melalui media sosial. Menurut Nugroho media sosial merupakan media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.¹¹ Kaplan dan Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content.¹² Dalam perkembangan media sosial kemudian muncul media jejaring sosial. Menurut Emarita media jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.¹³

Fenomena yang muncul di Indonesia beberapa tahun terakhir adalah pemanfaatan media jejaring sosial untuk menghimpun anggota dalam suatu gerakan sosial tertentu. Pembentukan gerakan sosial diawali dengan adanya pembentukan suatu komunitas virtual yang didasarkan pada kesamaan minat, dan tujuan. Suatu contoh kasus pemanfaatan media sosial dalam menghimpun dukungan dalam gerakan sosial adalah kasus dari Prita

¹¹ Nugroho, Y.. @ksi warga: kolaborasi, demokrasi partisipatoris dan kebebasan informasi. Memetakan aktivisme sipil kotemporer dan penggunaan media sosial di Indonesia. dalam http://audentis.files.wordpress.com/2011/04/citizens-in-action-mioirhivos-final_report-in.pdf, Diakses 16 mei 2018

¹²Kaplan Andreas M, Haenlein M.. *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Bussines Horizons*, dalam <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681309001232> diakses 14 Mei 2018,

¹³Emarita, *Hubungan antara Pencarian Informasi melalui twitter @BdgBerkebun dengan pemenuhan kebutuhan informasi*, *eJurnal Mahasiswa* (Universitas Padjajaran, 2012), dalam http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/1841/pdf_34

Mulyasari yang menghimpun bantuan dana dalam bentuk koin untuk permasalahan kasus hukumnya.

Menurut Nugroho efektivitas media sosial dalam gerakan sosial dibuktikan dalam waktu yang relatif singkat dapat menghimpun banyak dukungan dari para pengguna media sosial dan gerakan sosial tersebut mampu menghimpun aksi secara offline (bukan hanya click activism).¹⁴ Efektivitas dari media sosial terhadap individu dalam suatu gerakan sosial dapat dibuktikan dengan adanya perubahan perilaku yang dilatarbelakangi dengan keterlibatan dalam gerakan sosial tersebut baik online maupun offline.

Menurut Sztompka gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat mereka.¹⁵ Dikutip dari Ismail, Singh menyatakan bahwa paradigma gerakan sosial baru bertumpu pada dua klaim paradigma utama yaitu :¹⁶

- a. Gerakan sosial baru merupakan produk peralihan dari perekonomian industrial menuju post-industrial.
- b. Gerakan sosial baru berbeda dengan gerakan di era industrial. Jika gerakan tradisional biasanya lebih menekankan pada tujuan ekonomis-materil sebagaimana gerakan buruh, gerakan sosial baru cenderung

¹⁴ Nugroho, Y.. @ksi warga: *kolaborasi, demokrasi partisipatoris*,..... diakses 16 Mei 2018

¹⁵ Sztompka P.. *Sosiologi: Perubahan Sosial*. Penerjemah Alimandan. (Jakarta: Prenada, 1993), hal 54

¹⁶ Ismail, *Akademi Berbagi : gerakan sosial di dunia* , dalam <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20299066T30007Ahmad%20Ismail.pdf> 15 Mei 2018

menghindari tujuan tersebut dan menetapkan tujuan yang bersifat non ekonomis-materil.

Penelitian Ahmad menceritakan mengenai Gerakan Akademi Berbagi yang memanfaatkan media sosial. Menurut Ahmad Gerakan Akademi Berbagi muncul didasarkan dengan keprihatinan biaya pendidikan yang mahal. Gerakan ini membentuk kelas-kelas gratis selama dua jam yang diajarkan oleh praktisi yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Selama dua tahun Gerakan Akademi berbagi berkembang pesat, karena basis pergerakan Akademi Berbagi meliputi Twitter, Facebook, dan Website.¹⁷

Secara nasional Gerakan Akademi Berbagi memiliki akun Twitter @akademiberbagi, akun inilah yang mengatur dan mendistribusikan informasi kelas yang diadakan di setiap daerah yang ada. Melalui Facebook, Gerakan Akademi Berbagi menggunakan nama akun Akademi Berbagi dan Website dengan alamat www.akademiberbagi.org. Dalam dua tahun keberadaannya, Gerakan Akademi Berbagi telah hadir di 33 kota di Indonesia dan satu kota di Singapura. Gerakan Akademi Berbagi di berbagai kota, sebagai contoh : di Jakarta @AkberJKT, di Bogor @AkberBogor, di Bandung @AkberBDG dan di Semarang @AkberSMG.¹⁸

Dalam menggunakan jejaring sosial, kita diberi kebebasan berbagi informasi atau berkomunikasi dengan siapa saja. Kebebasan ini bukan berarti

¹⁷Dea Rizki Kapriani dan Djuana P. Lubis, Efektivitas Media Sosial Untuk Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, ISSN : 2302 - 7517, Vol. 02, No. 01, (Bandung: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB, 2014), hal 161

¹⁸*Ibid.*, hal. 168

tidak ada etika yang membatasi mana yang boleh atau mana yang tidak boleh. Ada baiknya kita mengenal bagaimana etika yang harus diperhatikan dalam menggunakan jejaring sosial. Hal ini dilakukan agar membuat pengguna merasa nyaman dan mengurangi tindak kejahatan. Larangan menyebarkan isu SARA (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik):¹⁹

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ada baiknya tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan SARA (Suku, Agama dan Ras) dan pornografi di jejaring sosial. Sebarkanlah hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jejaring tersebut. Pasal di atas telah disambung dengan pasal 45 ayat 2 dimana Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam m.hukumonline.com/pusatdata/detail_27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008.Pdf, diakses 30 Mei 2018